



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 136/PDT.G/2018/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca Berita Acara Sidang tertanggal 27 Juni 2018 Nomor :  
136/PDT.G/2018/PN.KPG, antara :

**LANNY M. TADU, SE**, Bertempat tinggal di Jalan Komodo No. 08 RT.001/RW.001,  
Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Propinsi NTT, dalam  
hal ini memberikan Kuasa kepada H. Rudyanto Tonubessy, SH, M.Hum, Advokat  
yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Anugerah, di Jalan W.J. Lalamentik  
Nomor 181c, Lt III, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara  
Timur selanjutnya disebut.....

**PENGUGAT ;**

### M E L A W A N

**RACHMAT S.E. Alias Rafi**, Bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok J Nomor. 68,  
RT.013/RW.004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya  
disebut, selanjutnya disebut .....**TERGUGAT**  
;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Tanah (Wanprestasi)  
dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di  
kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Register  
Nomor : 136/PDT.G/2018/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa  
Penggugat menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam catatan Jurusita pada panggilan terhadap Tergugat dimana panggilan telah dilaksanakan di alamat Tergugat sendiri dan ditempat tersebut tidak bertemu dengan tergugat dan menurut keterangan bahwa tergugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Juli 2018 Kuasa Penggugat mengatakan akan mencabut kembali gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan dari Kuasa Pemohon, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 9 Juli 2018 dengan alasan melakukan penyesuaian subjek maupun objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tertulis dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak Penggugat sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan selama persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 136/PDT.G/2018/PN.Kpg dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh kami : FRANSISKA D.PAULA NINO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, SH.MH dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 136/PDT.G/2018/PN.Kpg tanggal 31 Mei 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu HANNA M. FENAT, SH Panitera  
Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

MOHAMAD SHOLEH, SH.MH

FRANSISKA D.PAULA NINO SH.MH

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH

Panitera Pengganti

HANNA M. FENAT, SH

## Perincian Biaya :

- P N B P : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 360.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PENETAPAN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

Drs. H.L.M SUDISMAN, SH.MH

NIP. 19641007. 198503.1003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)